

**TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KALANGAN GENERASI Z DI DESA
PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪĀH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KALANGAN GENERASI Z DI DESA
PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARIĀH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
NIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDA AULIA RAHMAH

NIM : 1120065

Judul Skripsi : TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KALANGAN GENERASI Z DI DESA
PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪĀH*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 November 2025

Yang menyatakan,



FIRDA AULIA RAHMAH

NIM. 1120065

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M. Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Firda Aulia Rahmah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FIRDA AULIA RAHMAH

NIM : 1120065

Judul : TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI
KALANGAN GENERASI Z DI DESA PANJUNAN
KECAMATAN PETARUKAN PERSPEKTIF *MAQĀSID*
SYARĪH

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan se

bagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 07 November 2025

Pembimbing,

Pembimbing,

Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

Achmad Umardani, M. Sy.

NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Firda Aulia Rahmah
NIM : 1120065
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Trend Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Z di Desa Panjuran Kecamatan Petarukan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umardani, M. Sv.

NIP. 198403282019031002

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M.Pd.

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 07 November 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas

10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-

27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	A	A
2	_____	Kasrah	I	I
3	_____	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*
سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وْـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	اِیْ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	اُوْ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي : *al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

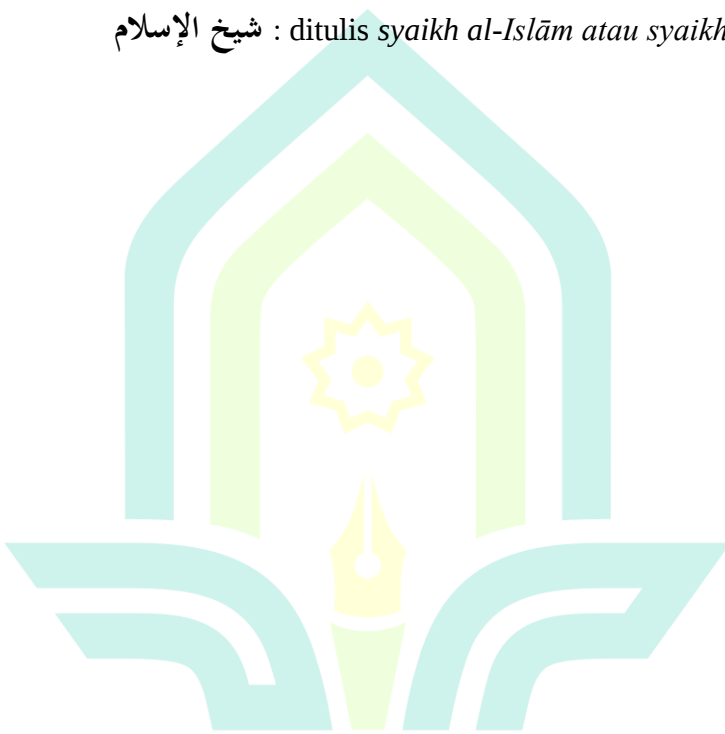
وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Mohamad Yusron dan Ibu Farihah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini.
2. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih telah bekenan menjadi pembimbing sampai akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik saya. Terima kasih telah memberikan masukan-masukan untuk saya serta dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu dari awal semester sampai sekarang semoga ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat.
4. Teruntuk Jerrum sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari SMA hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
5. Teman HKI angkatan 2020 khususnya kelas HKI B. Yayuk, Navila, Endah, Uswatun, Yova, Diva, Zita, Nisa, Umi, Arsyeda, dan Fara. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis ucapkan terima kasih sudah

hadir dalam suka maupun duka, setia menemani dari awal perkuliahan sampe akhir. Penulis berharap dimanapun kalian berada tetap berbahagialah. *See you on top*

6. NCT Dream, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi dalam setiap proses perjuangan ini. Terima kasih atas lagu-lagu, tawa, dan pesan positif yang selalu memberi energi baru di setiap langkah. Secara khusus, untuk Lee Haechan, yang dengan bakat, ketulusan, dan semangat pantang menyerahnya selalu menjadi pengingat untuk terus berusaha dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih telah menjadi cahaya yang menghangatkan, penyemangat di saat lelah, dan inspirasi untuk terus bermimpi besar. Serta kepada seluruh member terima kasih atas kebersamaan, kerja keras. Karya ini lahir dengan iringan musik dan semangat kalian *"We go up, but we never come down."*
7. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Firda Aulia Rahmah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

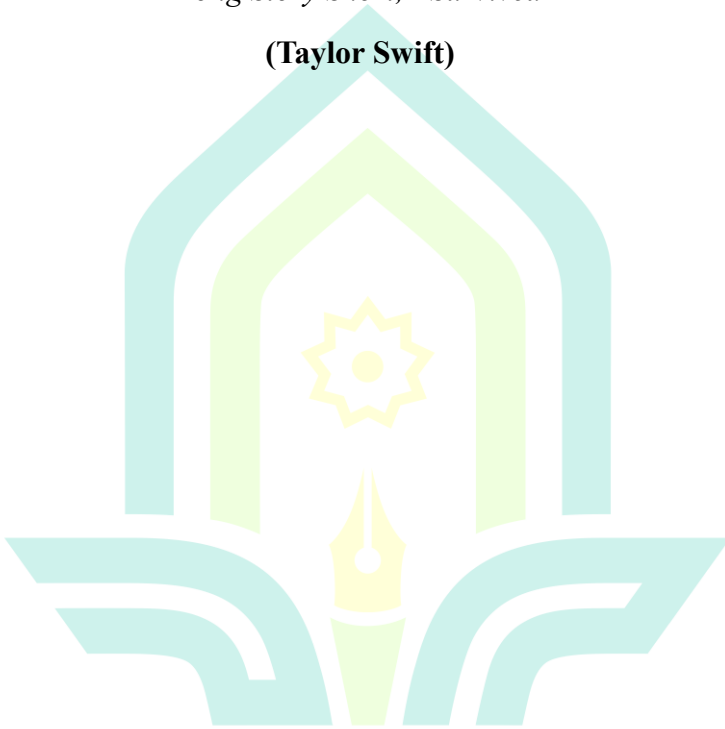
MOTTO

“No matter what situation, just don’t give up even if you feel like giving up”

(Mark Lee)

“Long Story Short, I Survived”

(Taylor Swift)



ABSTRAK

Rahmah, Firda Aulia. NIM 1120065, 2025. “Trend Penundaan Perkawinan Di Kalangan Generasi Z Di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan Perspektif *Maqāṣid Syari‘ah*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy.

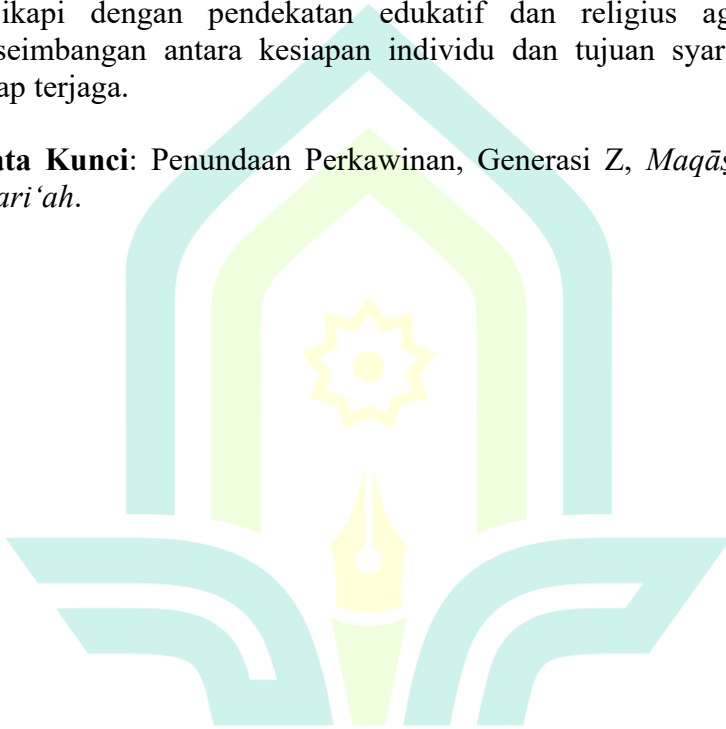
Trend penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z menjadi salah satu isu sosial yang cukup signifikan di era modern ini. Di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan, kecenderungan menunda bahkan enggan menikah disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma masa lalu, ketakutan terhadap ketidakstabilan rumah tangga, dan kondisi ekonomi yang belum mapan. Padahal, dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi trend penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z Desa Panjunan serta menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif *Maqāṣid Syari‘ah*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami perubahan nilai dan perilaku sosial generasi muda terhadap pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tujuh informan Generasi Z yang memenuhi kriteria usia 24–29 tahun, belum menikah, dan berdomisili di Desa Panjunan. Data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z Desa Panjunan

meliputi trauma terhadap perceraian orang tua, kekhawatiran akan konflik rumah tangga, beban ekonomi, serta pengaruh gaya hidup modern. Dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah*, trend ini berpotensi mengabaikan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), dan menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Namun, dalam kondisi tertentu, penundaan pernikahan dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menghindari mafsadah seperti pernikahan tanpa kesiapan lahir dan batin. Dengan demikian, fenomena ini perlu disikapi dengan pendekatan edukatif dan religius agar keseimbangan antara kesiapan individu dan tujuan syariat tetap terjaga.

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Generasi Z, *Maqāṣid Syari'ah*.



ABSTRACT

Rahmah, Firda Aulia. Student ID 1120065, 2025. *“The Trend of Marriage Postponement Among Generation Z in Panjunan Village, Petarukan District: A Maqāṣid al-Syarī‘ah Perspective.” Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

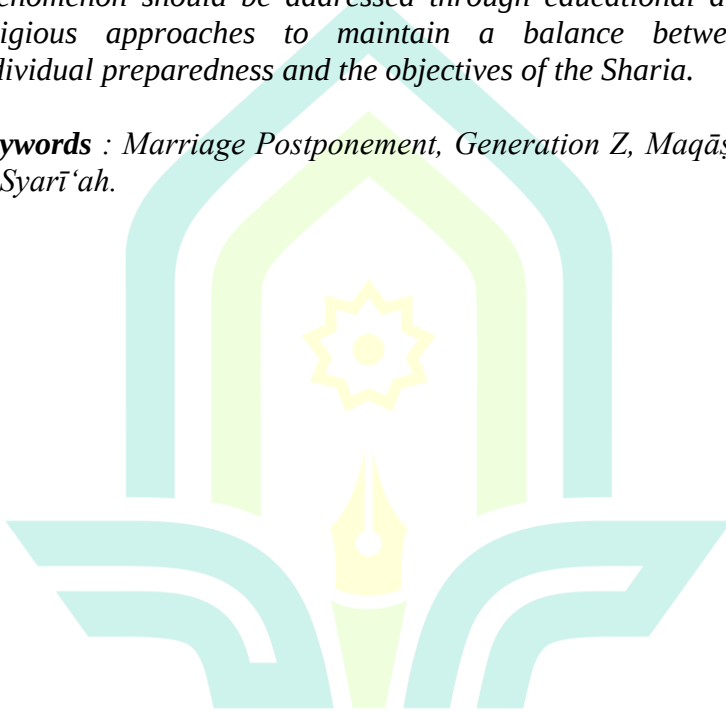
The trend of marriage postponement among Generation Z has become a significant social issue in today's modern era. In Panjunan Village, Petarukan District, the tendency to delay or even avoid marriage is influenced by various factors such as past trauma, fear of marital instability, and unstable economic conditions. In Islam, however, marriage is one of the Sunnah of the Prophet Muhammad (peace be upon him), intended to preserve dignity, lineage, and the overall well-being of human life. This study aims to identify the factors underlying the trend of marriage postponement among Generation Z in Panjunan Village and to analyze this phenomenon from the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah. The findings are expected to contribute to understanding the changing values and social behavior of the younger generation toward marriage.

This research employs an empirical legal approach with a juridical-sociological method. Primary data were collected through semi-structured interviews with seven Generation Z informants aged 24–29 years, unmarried, and residing in Panjunan Village. Secondary data were obtained from literature, books, journals, and relevant legal regulations. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model, consisting of three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the main factors contributing to marriage postponement among Generation Z in Panjunan

Village include trauma from parental divorce, fear of household conflict, economic burdens, and the influence of modern lifestyles. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah, this trend potentially neglects the objectives of Islamic law in preserving lineage (ḥifẓ an-nasl), religion (ḥifẓ ad-dīn), and life (ḥifẓ an-nafs). However, under certain conditions, postponing marriage may be justified if it aims to prevent mafsadah (harm), such as entering marriage without adequate physical and emotional readiness. Therefore, this phenomenon should be addressed through educational and religious approaches to maintain a balance between individual preparedness and the objectives of the Sharia.

Keywords : *Marriage Postponement, Generation Z, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahNya yang senantiasa mengiringi langkah saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Trend Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Z di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan Perspektif Maqashid Syariah”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M. Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Wali Studi yang telah memberikan nasihat dan bimbingan selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Bapak dan Ibu dosen serta Staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Para pihak informan masyarakat Desa Panjunan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya dapat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekalongan, 07 November 2025


Firda Aulia Rahmah
1120065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pernikahan.....	20

B. Teori <i>Maqāṣid Syariāh</i>	29
C. Generasi Z	35
BAB III TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI Z DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN.....	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
B. Gambaran Trend Penundaan Perkawinan Generasi Z Desa Panjunan Kecamatan Petarukan	46
BAB IV ANALISIS TREND PENUNDAAN PERKAWINAN DI KALANGAN GENERASI Z DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN.....	55
A. Analisis Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Z ...	55
B. Analisis Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Kecenderungan Penundaan Perkawinan	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Panjunan.....	40
Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..	40
Tabel 3. 3 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	42
Tabel 3. 4 Data Berdasarkan Pernikahan.....	44
Tabel 3. 5 Profil Informan	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	84
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian.....	85
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	86
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	87
Lampiran 5 Dokumentasi	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu akibat hukum yang mana diinginkan setiap remaja akhir atau anak muda dengan kisaran usia yang sudah cakap untuk melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Selain menjalankan suatu ibadah terlama, pernikahan juga menyempurnakan separuh agama dan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta melaksanakan pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW. sebagai bentuk perwujudan dari terbentuknya keluarga yang sah dalam Islam, maka diperlukanlah pernikahan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam sabdanya:

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِإِصْيَامٍ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan bayaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang belum berkecukupan, hendaklah ia berpuasa, karena

¹ Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet ke II, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), 114.

puasa itu merupakan perisai baginya”² (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Melalui hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa menikah bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spriritual dan sosial. Menolak pernikahan tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai sikap yang bertentangan dari ajaran Nabi, karena pernikahan salah satu cara untuk mengikuti ajaran Nabi. Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan karena Nabi merasa bangga dengan banyaknya umat yang beriman serta berakhlak mulia. Namun, Islam menekankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Bagi yang belum mampu, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk penegndalian diri dari penjagaan dari perbuatan maksiat. Dengan demikian, hadis ini mengandung pesan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menjaga kehormatan, menumbukan kasih sayang, serta membangun generasi yang saleh, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara kesiapan diri dan ketaatan kepada ajaran Islam.

Islam mengemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjadikan hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan juga menimbulkan

² Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah, terj. Muhammad Thalib”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hadits No 1846, 520.

hak dan kewajiban antara suami dan istri. Lebih dari itu, perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang ada pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.

Hukum pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya jika ia khawatir dirinya akan berzina. Jika zina merupakan hal yang ditakutkan maka untuk itu seseorang yang sudah mampu disegerakan untuk menikah, ekonomi bukanlah penghalang jika berusaha rezeki Allah SWT terdapat dimana-mana, maka makruh hukumnya bagi orang untuk menunda pernikahan.

Menyegerakan menikah menjadikan seseorang mampu menjaga diri dan merendahkan pandangan dari hal-hal haram. Adapun menunda pernikahan sehingga sehingga mencapai usia tua, ia akan diliputi rasa kekhawatiran, kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena kekuatannya telah melemah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di Desa Panjunan, diketahui bahwa masih terdapat cukup banyak individu dari kalangan Generasi Z yang telah memasuki usia matang untuk menikah namun belum melangsungkan pernikahan. Berdasarkan data demografis Desa Panjunan, tercatat sebanyak 509 orang penduduk dengan rentang usia 24-28 tahun yang berstatus belum menikah. Angka ini menunjukkan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan keseluruhan populasi usia produktif di desa tersebut, sehingga menandakan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah individu yang menunda pernikahan.

Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan usia dan keputusan untuk

menikah. Pada usia tersebut, seseorang umumnya telah dianggap memiliki kematangan fisik dan sosial untuk membangun keluarga, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan, di mana pernikahan tidak lagi dilihat semata sebagai kewajiban sosial dan religius, tetapi lebih sebagai keputusan pribadi yang harus dijalani dengan pertimbangan yang matang.

Kondisi meningkatnya jumlah penduduk yang belum menikah ini menjadi realitas sosial yang penting untuk dikaji lebih dalam. Trend tersebut bukan hanya menggambarkan perubahan perilaku dan orientasi hidup generasi muda, tetapi juga dapat memengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah individu yang belum menikah tersebut menjadi realitas sosial yang penting untuk dikaji lebih mendalam, karena dapat memberikan gambaran mengenai pergeseran nilai, tanggung jawab, serta pemahaman generasi muda terhadap lembaga pernikahan dalam konteks masyarakat modern. Penelitian terhadap trend ini menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan pola pikir generasi Z terhadap pernikahan dapat dihubungkan dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara kesiapan individu dan pemeliharaan kemaslahatan hidup manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang terjadi di masyarakat Desa Panjunan, Kecamatan Petarukan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai trend yang terjadi dalam skripsi dengan judul **“Trend Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Z di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tren penundaan perkawinan marak terjadi di kalangan Generasi Z di Desa Panjunan dan apa faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kecenderungan penundaan perkawinan di Desa Panjunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakngi maraknya fenomena perkawinan di kalangan Generasi Z di Desa Panjunan.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kecenderungan penundaan perkawinan di Desa Panjunan.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena penundaan perkawinan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.
 - b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda terhadap pernikahan.
 - c. Memperkaya pemahaman teoritis tentang penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks sosial modern, terutama dalam menilai keputusan generasi muda menunda pernikahan.
 - d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori hukum Islam agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai kehidupan masyarakat masa kini.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan yang dihadapi oleh generasi muda terutama generasi Z dalam pernikahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan mengenai pernikahan generasi muda.

E. Kerangka Teori

A. Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis

³ Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat cet ke 1" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 14.

⁴ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan) cet ke 1", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 46-47.

dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut.⁵

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.

B. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* yang merupakan maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukan oleh manusia.⁶

Imam Al-Syatibi membagi tiga tingkatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu: *darūriyyāt*, *hājīyāt*, dan *taḥsīniyyāt*

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18.

⁶ Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam", Sultan Agung Vol XLIV No. 118, (Juni-Agustus) 2009), 118-119.

merupakan suatu hal yang sudah pasti ada demi terciptanya kemaslahatan bagi agama maupun dunia, karena jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bahkan mencakup segala aspek seperti hilangnya hidup dan kehidupan. Tingkatan *darūriyyāt* ini di antaranya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

F. Penelitian Yang Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian atau kajian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi dari Anis Rochmana yang berjudul “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih untuk tidak menikah serta bagaimana pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap keputusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta dilengkapi dengan data sekunder melalui wawancara terhadap individu yang memilih untuk tidak menikah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang memilih untuk tidak menikah meliputi faktor psikis (trauma), faktor fisik (penyakit), faktor ekonomi, faktor fokus pada karier, dan faktor ketidaktertarikan terhadap lawan jenis. Berdasarkan hasil analisisnya, baik hak asasi manusia maupun hukum Islam sama-sama menghargai pilihan tersebut sebagai bentuk kebebasan individu dan fitrah manusia. Dalam hukum Islam, pandangan ini

dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu.⁷ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai fenomena pernikahan yang mengalami perubahan di masyarakat modern dan sama-sama dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Kedua penelitian ini sama-sama berusaha menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama dan sosial memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah atau menunda pernikahan di masa sekarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan subjek kajiannya. Penelitian ini lebih menekankan pada pilihan individu untuk tidak menikah sama sekali dalam konteks hak asasi manusia dan hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada trend penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan, yang dikaji menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk memahami alasan, motivasi, serta dampak sosial dan keagamaan dari penundaan pernikahan tersebut.

Kedua, skripsi dari Iwan Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membuang Dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masyarakat memilih hidup membuang serta pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui

⁷ Anis Rochmana, Skripsi “ Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasai Manusia dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).

observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seseorang memilih hidup membujang di Desa Karang Agung antara lain karena belum menemukan pasangan yang sesuai, keinginan untuk hidup bebas, faktor ekonomi, serta pengalaman traumatis dalam hubungan sebelumnya. Dari perspektif hukum Islam, fenomena membujang dipandang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, karena Islam mendorong umatnya untuk menikah sebagai bentuk ibadah dan penyempurna agama, kecuali jika seseorang memiliki alasan syar'i yang kuat.⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas perubahan sikap terhadap pernikahan dalam masyarakat modern dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan konteks sosialnya. Penelitian ini membahas fenomena membujang pada masyarakat umum, sedangkan penelitian penulis meneliti penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z di Desa Panjuran Kecamatan Petarukan.

Ketiga, skripsi dari Adha Eugenio Akbarandi yang berjudul “Analisis Masalah di Desa Karang Agung Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)” tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan penderita gamophobia terhadap pernikahan serta analisis masalah terhadap sikap mereka yang takut untuk menikah.

⁸ Iwan Saputra, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat”, (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap penderita gamophobia di Desa Becirongengor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa takut menikah (gamophobia) disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma masa lalu, ketakutan akan tanggung jawab, pengalaman buruk dalam keluarga, serta kekhawatiran gagal membina rumah tangga. Dari sisi analisis masalah, sikap penderita gamophobia tidak dapat sepenuhnya disalahkan, karena Islam memperhatikan aspek kemaslahatan individu dan masyarakat. Namun demikian, menikah tetap dianggap lebih utama jika telah mampu secara lahir dan batin, sebab pernikahan merupakan jalan untuk mencapai ketenangan, keturunan, dan pemeliharaan akhlak.⁹ Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan dan dasar analisis, di mana penelitian ini dan penulis sama-sama membahas fenomena sosial yang berkaitan dengan pernikahan serta menggunakan pendekatan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam untuk memahami realitas sosial keagamaan masyarakat saat ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis masalah terhadap individu yang mengalami ketakutan menikah (gamophobia), sedangkan penelitian penulis meneliti fenomena penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z

⁹ Adha Eugenio Akbarandi, Skripsi “Analisis Masalah di Desa Karang Agung Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

di Desa Panjungan Kecamatan Petarukan berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Keempat, skripsi dari Mochamad Nur Wijanarko Admaji yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pilihan Hidup Membujang karena Trauma” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan seseorang memilih hidup membujang akibat pengalaman traumatis serta tinjauan hukum Islam terhadap keputusan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan observasi terhadap individu yang mengalami trauma dan memilih untuk tidak menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trauma masa lalu, seperti kegagalan hubungan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman buruk di lingkungan keluarga, menjadi faktor utama seseorang enggan menikah. Dari sudut pandang hukum Islam, keputusan membujang karena trauma tidak serta-merta dilarang, selama individu tersebut tidak menutup diri dari kemungkinan menikah di masa depan dan tetap berupaya menjaga diri sesuai tuntunan agama.¹⁰ Persamaan penelitian ini dan penulis terletak pada tujuan kajian, yaitu sama-sama membahas pengaruh faktor psikologis dan sosial terhadap keputusan seseorang dalam hal pernikahan, serta sama-sama meninjau fenomena tersebut melalui perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian ini berfokus pada keputusan individu untuk tidak menikah karena trauma, sedangkan penelitian penulis meneliti penundaan pernikahan di

¹⁰ Mochamad Nur Wijanarko Admaji. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Sunan Ampel, 2021).

kalangan Generasi Z di Desa Panjungan Kecamatan Petarukan dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan baik dari sisi objek, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas pilihan untuk tidak menikah atau membujang dari aspek hak asasi manusia, hukum Islam, maupun faktor psikologis individu seperti trauma dan gangguan ketakutan terhadap pernikahan (gamophobia). Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji trend penundaan perkawinan di kalangan Generasi Z di Desa Panjungan Kecamatan Petarukan, yang lebih disebabkan oleh faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor sosial, bukan semata faktor psikologis atau trauma.

Selain itu, dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (yuridis-sosiologis) yang berlandaskan pada analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah, untuk melihat sejauh mana trend penundaan perkawinan ini berpengaruh terhadap lima prinsip pokok perlindungan syariat (*al-kullīyyāt al-khams*). Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena menghubungkan data lapangan dengan kerangka normatif maqāṣid, sehingga tidak hanya menggambarkan perilaku sosial masyarakat, tetapi juga menilai nilai kemaslahatan dan potensi mafsadahnya menurut tujuan-tujuan syariat Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian secara rinci dengan cara mengumpulkan fakta

sosial dan bukti yang sudah terjadi di masyarakat.¹¹ Data diperoleh langsung dari generasi Z di Desa Panjunan yang mengetahui trend penundaan perkawinan sebagai sumber primer dilakukan dengan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini memiliki tujuan agar bisa menemukan jawaban dari gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.¹² Selain itu pendekatan ini juga berusaha mencari jawaban terhadap trend penundaan perkawinan di kalangan generasi Z. Pendekatan ini dilakukan karena menekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan ketakutan menikah. Artinya dalam hal ini penulis menggali informasi secara langsung di lapangan dari trend penundaan perkawinan di kalangan generasi Z di Desa Panjunan, yang kemudian dianalisis dengan teori *Maqāṣid Syarī'ah*.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan 13 November 2024 Observasi awal dan penelitian setelah keluarnya surat izin penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana penulis memperoleh data. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus, yakni penelitian yang dilakukan adalah

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

¹² Suratman dan Philips Dillah, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 2015), 88.

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹³

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹⁴ Data primer penelitian ini adalah wawancara semi struktur terhadap informan generasi Z dengan kualifikasi tidak ingin menikah atau takut menikah. Dalam teknik pengumpulan data pemilihan sample informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.¹⁵ Informan dalam penelitian ini adalah informan yang termasuk ke dalam kelompok generasi Z. Kriteria yang sudah ditentukan yaitu generasi Z dengan rentang usia 24-29 tahun yang sudah memasuki usia menikah. Dengan jumlah informan sebanyak 7 informan sesuai dengan ciri dan kriteria yang telah ditentukan. Informan dengan kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Generasi Z berdomisili di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan
- 2) Generasi Z yang belum menikah
- 3) Generasi Z berusia 25-29
- 4) Bersedia menjadi informan pada penelitian ini

¹³ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), Cet 12, 107

¹⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

¹⁵ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

- 5) Memiliki pandangan atau alasan tertentu dalam menunda perkawinan
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun dokumen. Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan per Undang-Undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti sehingga penulis memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa generasi Z yang takut menikah di Desa Panjunan.
- b. Dokumentasi dalam konteks penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai dokumen yang sudah ada, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan, dan sebagainya. Materi tertulis atau visual yang dapat mendukung penelitian, menawarkan lebih banyak

¹⁶ Nanang Martono, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), 80.

¹⁷ Hadari Nawawi, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

detail, atau memperjelas situasi tertentu dapat diperoleh melalui dokumentasi.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga hasil temuannya dapat dengan mudah diinformasikan kepada khalayak umum. Dalam penelitian ini analisis data disajikan dengan analisis interaktif. Miles Huberman menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan data itu selanjutnya memasuki tahapan analisis data melalui tiga tahapan yaitu.¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data berkaitan dengan proses pemilihan penyederhanaan data temuan saat penelitian. Banyaknya data yang diperoleh dari penelitian terkadang sulit untuk menghimpun secara keseluruhan, untuk itu diperlukan reduksi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang direduksi dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara, profil desa, foto penelitian dll.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses ini

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2022)

¹⁹ Andi Prastowo, "Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211-212.

dilakukan setelah data direduksi, hal ini untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data pendukung lainnya untuk melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

c. Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika kemudian mengkaji secara berulang-ulang terhadap data. Kesimpulan data temuan di lapangan berupa gambaran objek penelitian yang belum jelas. Data display masih belum didukung oleh temuan yang kuat, maka kesimpulan bersifat sementara dan berkembang setelah data terkumpul secara akurat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah, menyederhanakan, memperjelas, dan memberikan ringkasan umum argumen tersebut serta untuk memberikan pemahaman secara keseluruhan mengenai isi skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya termasuk dalam pendahuluan ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai pernikahan, meliputi tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dasar hukum pernikahan, hikmah pernikahan, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan generasi Z.

BAB III : Penundaan Perkawinan di Desa Panjunan Kecamatan Petarukan

Bab ini menguraikan secara deskriptif bagaimana trend penundaan perkawinan di Desa Panjunan. Uraian dimulai dengan gambaran umum Desa Panjunan, selanjutnya, Gambaran trend penundaan perkawinan. Dalam bagian ini juga ditampilkan hasil temuan lapangan terkait faktor yang melatarbelakangi trend tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV : Analisis Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap trend Penundaan Perkawinan di Kalangan Generasi Z

Bab ini berisi analisis faktor yang melatarbelakangi fenomena penundaan perkawinan di kalangan generasi Z dan tinjauan maqashid syariah terhadap kecenderungan penundaan perkawinan di Desa Panjunan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan ditarik berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis maqāṣid asy-syarī'ah, baik dari aspek faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan di kalangan generasi Z maupun relevansinya terhadap pemenuhan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Panjunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Faktor yang Melatar belakangi Penundaan Perkawinan di kalangan Generasi Z di Desa Panjunan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan sosial. Faktor keluarga meliputi pengalaman traumatis akibat perceraian atau konflik orang tua yang menimbulkan ketakutan terhadap pernikahan. Faktor ekonomi muncul karena belum stabilnya kondisi finansial, tingginya biaya hidup, dan keinginan untuk mencapai kesiapan materi sebelum menikah. Sementara faktor sosial berkaitan dengan pengaruh lingkungan modern dan media sosial yang mengubah pandangan generasi muda, sehingga menikah tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup. Mereka ingin memastikan pernikahan dijalankan dengan kesiapan penuh agar tidak berakhir pada perceraian atau ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, pengaruh pola pikir modern dan media sosial turut membentuk pandangan rasional bahwa pernikahan memerlukan kesiapan finansial dan kestabilan emosi sebelum dilaksanakan.
2. Fenomena penundaan pernikahan dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghindari *mafsadah* (kerusakan) seperti ketidaksiapan mental, konflik, atau kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Namun, apabila penundaan

dilakukan berlebihan tanpa niat syar‘i, maka fenomena ini dapat menghambat tercapainya lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penundaan pernikahan perlu dilandasi niat untuk mempersiapkan diri secara matang, bukan untuk menghindari pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan fitrah manusia.

B. Saran

1. Bagi Generasi Z, diharapkan agar mampu menyeimbangkan antara kesiapan rasional dan spiritual dalam memandang pernikahan. Penundaan hendaknya dilakukan bukan karena rasa takut terhadap tanggung jawab, melainkan sebagai upaya mempersiapkan diri agar dapat menjalani pernikahan secara matang dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi keluarga, penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini serta memberikan contoh teladan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Lingkungan keluarga yang sehat dan religius dapat membentuk pola pikir positif pada anak terhadap makna pernikahan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mendorong mereka untuk memandang pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan penyempurnaan kehidupan, bukan sebagai beban atau hal yang perlu ditunda.
3. Bagi Tokoh Agama dan Pemerintah Desa Panjunan, diharapkan dapat menyelenggarakan program pembinaan pra-nikah dan konseling keluarga berbasis nilai Maqāsid asy-Syarī‘ah, agar generasi muda memiliki pemahaman utuh tentang tujuan pernikahan dalam Islam dan dapat menjalankannya dengan tanggung jawab serta kesadaran spiritual yang tinggi.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian dengan meneliti faktor-faktor psikologis atau sosial ekonomi secara mendalam, atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat ketakutan terhadap pernikahan pada generasi muda di wilayah yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, N. (2025). Integrasi Maqāsid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syāṭibī dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat. *Jurnal Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 2.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet ke II*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Admaji, M. N. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membuang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Sunan Ampel.
- Akbarandi, A. E. (2023). *Analisis Masalah di Desa Karang Agung Terhadap Pandangan Penderita Gamophobia Tentang pernikahan (Studi Kasus di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, N. R. (2017). Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia. *Dauliyah Journal of Islamic and Internasional Affairs* 2, No. 1, 14.

- Angga Syahputra, A. &. (2025). Urgensi Maqāṣid Syariah dalam Pengelolaan Harta. *Jurnal Iqtisaduna Vol. 9 No. 1*.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asikin, A. &. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Dillah, S. d. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Fadlurrohim, I. (2020). Memahami Perkembangan Anak Generasi Alpha di Era Industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 2 No.2*, 178.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat cet ke 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamsah, A. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut, No. 1*, 36.
- Hayat, A. S. (2020). Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 5, No. 2*, 8.
- Indonesia, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Ar-Rum: 21*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Jailil, A. (2021). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *Teraju Jurnqal Syariah dan Hukum No. 2*, 75.
- Junaidi, A. (2021). *Maqashid Al-Shari'ah & Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila.

- Limahelu, F. (2020). *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Majah, I. (2009). *Sunan Ibnu Majah, terj. Muhammad Thalib*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martono, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Mediknas. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Munawaroh, L. (2019). Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Perkawinan di Kuwait). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, No. 1, 102.
- Nasional, D. P. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Jakarta: Gramedia.
- Nawawi, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy Syukriyyah Vol. 21 No. 2*.
- Prastowo, A. (2014). *Andi Prastowo*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riyan Riswandi, C. S. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu 'Marriage is Scary'. *Jurnal JPPI, Vol. 5, No. 1*.

- Rochmana, A. (2022). *Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasai Manusia dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Safitri, C. P. (2017). Peran Bimbingan dan Konseling Untuk Menghadapi Generasi Z Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Perkembangan. *Jurnal Konseling GUSJIGANG Vol 3 No. 1*, 104-113.
- Saputra, I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Membujang Dalam Masyarakat di Desa Karang Agung Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana .
- Sidiq, G. (2009). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung Vol XLIV No. 118*, 118-119.
- Sidiq, G. (2009). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung Vol XLIV No. 118*, 118-119.
- Slamet Abidin, A. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.

- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman. (2018). Signifikasi Maqashid Asy-Syariah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *DIKTUM Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 16 No. 1*, 100-101.
- Syakir, M. F. (2002). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra Muslim.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan) cet ke 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Zarra, E. J. (2017). *Membantu Orang Tua Memahami Pikiran Dan Hati Generasi Z*. Lanham : Rowman & Littefield.

